

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem online;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan ketaatan wajib pajak, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Oline Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Subjek . . .

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD Elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

15. Bank . . .

15. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
16. Kode Transaksi/Kode Bayar/*Virtual Account* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem online Pajak atas suatu jenis pembayaran/setoran yang dilakukan Wajib Pajak/wajib pungut dalam rangka digitalisasi pembayaran dengan Bank Persepsi.
17. Pemeriksaan adalah adalah seraian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Sistem Online Pajak adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran Pajak secara elektronik dalam sistem yang disediakan Pemerintah Daerah.
19. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem Online Pajak mencakup rangkaian proses dalam pengelolaan layanan Pajak yang meliputi layanan pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Pajak, dan pembayaran Pajak yang dilakukan secara online.

BAB III . . .

BAB III
PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan usaha yang memenuhi ketentuan perpajakan Daerah wajib mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan melaporkan kegiatan perpajakan daerahnya melalui Sistem Online Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usaha yang berada di wilayah pemungutan yang memenuhi ketentuan perpajakan Daerah untuk menjadi objek Pajak.
- (3) Persyaratan pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kategori pribadi, meliputi:
 1. pengisian form data wajib pajak dan data objek pajak;
 2. fotokopi kartu identitas diri; dan
 3. dokumen perizinan yang dimiliki;
 - b. kategori badan usaha, meliputi:
 1. pengisian form data wajib pajak dan data objek pajak;
 2. fotokopi identitas pengelola/penanggung jawab/kuasa yang ditunjuk; dan
 3. dokumen perizinan yang dimiliki.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak beroperasinya suatu usaha.
- (5) Badan menerbitkan NPWPD sebagai bukti pendaftaran dan identitas Wajib Pajak.
- (6) Setiap orang/badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif secara berjenjang meliputi:
 - a. tiga kali surat panggilan;
 - b. penempelan tanda khusus;
 - c. penutupan sementara; dan/atau
 - d. penutupan permanen/pembongkaran.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak secara online diatur sebagai berikut:
 - a. calon Wajib Pajak melakukan pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak dengan cara mengakses Sistem Online Pajak;
 - b. calon Wajib Pajak mengisi persyaratan sesuai dengan Sistem Online Pajak;
 - c. Badan melakukan verifikasi terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran dan mengisi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. Badan menerbitkan NPWPD bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal Sistem Online Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) belum tersedia fasilitas pendaftaran secara online maka calon Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Badan.

Pasal 5

- (1) Badan dapat melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan bagi para calon Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dimiliki oleh Badan, baik diperoleh sendiri maupun diperoleh dari pihak lain.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi data calon Wajib Pajak dan data objek Pajak.
- (4) Badan menerbitkan NPWPD sebagai bukti pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan serta memberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB IV

PELAPORAN PAJAK ONLINE

Pasal 6

Pelaporan Pajak secara online dilaksanakan melalui Sistem Online Pajak.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan Pajak terutang secara lengkap dan benar dengan mengisi SPTPD Elektronik dalam Sistem Online Pajak.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan objek Pajak, Subjek Pajak, nilai objek Pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan Pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setelah pengisian SPTPD Elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan Pajak dari Sistem Online Pajak sebagai bukti yang sah.

Pasal 9

- (1) Batas waktu pelaporan SPTPD Elektronik ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk Pajak yang dipungut berdasar penetapan Bupati:
 1. Pajak reklame, paling lambat 1 x 24 jam sebelum reklame dipasang; dan
 2. Pajak air tanah, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak;
 - b. Pajak yang dipungut berdasar penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak:
 1. Pajak hotel, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak;
 2. Pajak restoran, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak;
 3. Pajak hiburan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak;
 4. Pajak penerangan jalan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak;
 5. Pajak mineral bukan logam dan batuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak;
 6. Pajak . . .

6. Pajak parkir, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak;
 7. Pajak burung walet, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya masa Pajak; dan
 8. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, batas waktu pelaporan SPTPD Elektronik adalah saat terutangnya Pajak.
- (2) Setiap wajib pajak wajib melaporkan SPTPD Elektronik secara teratur sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif secara berjenjang, meliputi:
- a. satu kali surat teguran;
 - b. penetapan SKPD secara jabatan;
 - c. penempelan tanda khusus;
 - d. penutupan usaha sementara; dan/atau
 - e. penutupan usaha permanen/pembongkaran.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer, dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan Pajak terutangnya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/ kode bayar/*virtual account*.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
 - a. setoran tunai melalui teller bank;
 - b. transfer antar bank;
 - c. anjungan . . .

- c. anjungan tunai mandiri;
- d. *internet banking*;
- e. *mobile banking*;
- f. qris Bank Indonesia;
- g. CMS;
- h. *mercant* pembayaran pajak yang bekerja sama dengan Bank Persepsi; dan/atau
- i. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 11

Bukti pembayaran dan penyeteroran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

BAB VI

PENEMPATAN ALAT/SISTEM PEREKAM

DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Badan berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa Pajak dan besarnya perhitungan Pajak terutang per hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara *real time* melalui CMS kepada Kepala Badan.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati/Kepala Badan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Online Pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak:
 1. memperoleh akses ke Sistem Online Pajak;
 2. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 3. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
 4. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 5. menerima jaringan untuk Sistem Online Pajak yang dilaksanakan oleh Badan;
 6. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan Sistem Online Pajak tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 7. mendapatkan penggantian perangkat dan Sistem Online Pajak yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;
 - b. Wajib . . .

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD Elektronik;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan;
5. memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan Sistem Online Pajak seperti menginstal/ memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
6. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan Sistem Online Pajak, hak dan kewajiban Badan adalah sebagai berikut:

a. Badan berhak:

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Online Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
4. memonitoring . . .

4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem Online Pajak untuk pelaporan transaksi;
 6. melakukan pengawasan dan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Online Pajak pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD Elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Online Pajak;
- b. Badan berkewajiban:
1. memberikan akses Sistem Online Pajak kepada calon/Wajib Pajak setelah persyaratan terpenuhi;
 2. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 3. membangun dan menyediakan jaringan;
 4. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem Online Pajak untuk pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem Online Pajak;
 6. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Online Pajak untuk pelaporan transaksi; dan
 7. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *data base* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Online Pajak, Wajib Pajak dilarang:
 - a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Online Pajak pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang telah terpasang;
 - c. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Badan;
 - d. mengubah data/perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Badan;
 - e. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Badan; dan/atau
 - f. secara sengaja tidak mengaktifkan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. tiga kali surat peringatan;
 - b. penempelan tanda khusus;
 - c. penutupan sementara;
 - d. penutupan permanen/pembongkaran; dan/atau
 - e. denda sebesar 12 (dua belas) kali SPTPD terbesar.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf e dilaksanakan oleh Kepala Badan/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak oleh Kepala Badan dan pada saat pelaksanaan dibuatkan berita acara.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 9 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait/tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi berjenjang berikutnya, apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.
- (2) Selain ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2), Wajib Pajak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah.

Pasal 19

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. orang pribadi/badan usaha yang telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak namun belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, diberikan surat panggilan untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak sebanyak 3 kali panggilan dengan batas waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. dalam hal sampai dengan panggilan ketiga Wajib Pajak belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka dilakukan pemasangan tanda khusus berupa stiker/spanduk/tanda khusus lainnya dengan tulisan “usaha ini belum terdaftar sebagai wajib/objek Pajak daerah di Kabupaten Pati”;
 - c. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, calon Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya, maka dilakukan penutupan usaha sementara; dan

d. dalam . . .

- d. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan sementara, wajib pajak belum memenuhi kewajibannya, maka dilakukan penutupan usaha permanen/pembongkaran.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD Elektronik dan keterangan melalui Sistem Online Pajak dalam waktu yang ditentukan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali teguran dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD secara jabatan;
 - c. penentuan besaran SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditentukan dari riwayat pelaporan SPTPD terbesar/ dari verifikasi omzet oleh petugas pajak dengan kenaikan omzet sebesar 100%;
 - d. Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atas SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan dikenai sanksi berupa surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender;
 - e. apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib pajak belum memenuhi kewajibannya, maka dikenai sanksi pemasangan tanda khusus berupa stiker/spanduk/tanda khusus lainnya dengan tulisan: “wajib pajak ini menunggak pembayaran pajak daerah”;
 - f. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dilaksanakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e, calon wajib pajak belum memenuhi kewajibannya, maka dilakukan penutupan usaha sementara; dan
 - g. dalam . . .

- g. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan sementara, wajib pajak belum memenuhi kewajibannya, maka dilakukan penutupan usaha permanen/pembongkaran.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi surat peringatan pertama sampai dengan ketiga dengan batas waktu masing masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak belum mengindahkan/melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan yang diterima maka dilakukan penempelan tanda khusus;
 - c. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender Wajib Pajak belum mengindahkan/melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan yang diterima, maka dilakukan penutupan usaha sementara dan/atau penambahan pembayaran pajak sebesar 12 (dua belas) kali SPTPD terbesar; dan
 - d. apabila sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penutupan usaha sementara dan/atau penambahan pembayaran pajak sebesar 12 (dua belas) kali SPTPD terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wajib Pajak belum mengindahkan/melaksanakan ketentuan dalam surat peringatan yang diterima maka dilakukan penutupan usaha permanen/pembongkaran.
- (4) Dalam hal dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penambahan pembayaran pajak sebesar 12 (dua belas) kali SPTPD terbesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, maka:
- a. Badan menerbitkan SKPDKB atas penambahan pembayaran pajak dengan dicatat pada masa saat pelanggaran ditemukan; dan

b. Wajib . . .

- b. Wajib Pajak wajib membayar SKPDKB sebagaimana dimaksud pada huruf a Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan.

BAB IX

INTEGRASI SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Online Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online Pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001